



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IMAN SADARMAN GEA Als IMAN
Anak Dari IFOLALA GEA (Alm)
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun /20 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Balai Bekuak Rt/Rw 004/000 Desa
Balai Pinang Kecamatan Simpang
Hulu Kabupaten Ketapang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama Lengkap : SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI
Tempat Lahir : Lebak
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 17 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KP. Cihuni Rt/Rw 007/002 Desa
Pagelaran Kec. Malingping Kab.
Lebak
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
3. Nama Lengkap : ITO Als ITO Anak Dari GUNA
Tempat Lahir : Batu Laut
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun /1 Oktober 2003 (18 Tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Batu Laut Rt. 01 Desa Kuala
Rosan Kec. Meliau Kabupaten
Sanggau
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan di Rutan Sanggau II B Sanggau, masing-masing sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak dari IFOLALA GEA (Alm) bersama Terdakwa SAEPUDIN Als SAEP Bin

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRONI dan Terdakw ITO Als ITO anak dari GUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak dari IFOLALA GEA (Alm) bersama Terdakwa SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan Terdakw ITO Als ITO anak dari GUNA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah rojok;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar pecahan 100.000,00 (seratus ribu);
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan 100.000,00 (seratus ribu) dan 6 (enam) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
Dikembalikan Kepada Pihak PT. SJAL Timur;
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek ISUZU No. Pol KB 9823 DQ dengan No. Ka: MHCNKR71HEJ056340 dan No. Sin: B056340;
Dikembalikan Kepada Pihak Yang Sah;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA bersama sama Terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan Terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Blok W 05 Kebun Inti PT. SJAL Timur Dsn Nek Bindang Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 09.30 WIB terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA berada di Camp W PT. SJAL Timur kemudian datang saksi HOSEA dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dam Truk KB 9823 DQ Warna Putih lesnya Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA lupa warna apa kemudian Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA minta tolong kepada saksi HOSEA untuk membawa TBS yang berada di lokasi Blok W5, kemudian terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA bersama saksi HOSEA pergi ke lokasi yaitu di Blok W 05;
- Setibanya di lokasi tersebut terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA menemui terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA yang sedang memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut dan selanjutnya terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA meminta terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA untuk memuat TBS kelapa sawit yang ada di TPH dekat Jalan Poros ke dalam bak mobil. Selanjutnya terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA pun langsung memuat TBS yang ada di TPH dekat Jalan Poros tersebut ke dalam bak mobil Dam Truck menggunakan rojok yang mana

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sopirnya adalah saksi HOSEA. Kemudian terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan kepada terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA “TBS Kelapa sawit ini sedikit, kalau dibawa ke pabrik pun tanggung. Kemudian terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan “gimana kalau kita jual ketempat lain”, awalnya terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA tidak menyetujui kalau TBS dijual ketempat lain takutnya bermasalah, namun karena terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dengan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA lagi butuh uang jadi mereka menyetujui agar TBS dijual ketempat lain;

- Selanjutnya terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA menyuruh saksi HOSEA membawa dan menjual TBS ke RAM setelah itu TBS yang sudah dimuat ke dalam mobil pun langsung dibawa pergi oleh saksi HOSEA setelah itu terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA pun langsung pergi juga dari lokasi tersebut dan terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA melanjutkan kerjanya memanen TBS. Setelah itu sekira jam 11.00 WIB terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA ada bertemu dengan saksi RAMLI yang pada saat itu sedang membantu karyawan pindah rumah ke afdeling W dan saksi RAMLI menanyakan apakah TBS di Blok W5 sudah bisa diangkut dan terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan TBS sudah terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA angkut atau ambil;
- Kemudian sekira jam 12.00 WIB terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mendatangi rumah saksi HOSEA untuk menanyakan gimana TBS kelapa sawit terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA yang dibawanya apakah sudah dijual dan setelah bertemu dengan saksi HOSEA saksi langsung bertanya apakah TBS kelapa sawit tadi sudah dijual” dan dijawab saksi HOSEA “TBS kelapa sawit sudah dijual, dengan berat 1.200 (seribu dua ratus kilo) dan saksi HOSEA langsung memberikan uang hasil penjualan TBS tersebut kepada terdakwa I



IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA menerima uang tersebut terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA pun langsung pergi dengan membawa uang hasil penjualan TBS tersebut;

- Selanjutnya sekira jam 15.00 WIB terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA pergi menemui terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA yang masih berkerja memanen TBS dan setelah bertemu terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan kepada terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA “ini uang hasil penjualan TBS kelapa sawit sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ini kita bagi 3 (tiga) yang mana terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA juga mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah membagikan uang tersebut terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA langsung pulang ke rumah. Hingga akhirnya Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA, Terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI, Terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Perusahaan PT. SJAL Timur mengalami kerugian sebesar + Rp.4.107.960,00 (empat juta seratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA, Terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI, Terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PANCA PRIA PANDIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa Penggelapan TBS Kelapa Sawit milik PT. SJAL wilayah Timur, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti terjadinya Penggelapan TBS Kelapa Sawit milik PT. SJAL Timur tersebut. saksi mendapatkan informasi dari Karyawan PT. SJAL Timur pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, dimana dijelaskan bahwa telah terjadi penggelapan TBS Kelapa Sawit milik PT. SJAL Timur dari lokasi Blok W 05 Kebun Int PT. SJAL Timur yang terletak di Dsn. Nek Bindang, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau dan diketahui pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang Penggelapan TBS kelapa sawit tersebut, Hingga kemudian saksi melaporkan Penggelapan tersebut ke Polsek Meliau dan berdasarkan pengakuan dari pelaku, TBS yang digelapkan tersebut berjumlah 115 (seratus lima belas) tandan, dengan berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) Kilogram;
- Bahwa pelaku dari penggelapan TBS Kelapa sawit milik PT. SJAL Timur tersebut adalah Terdakwa IMAN SADARMAN GEA selaku mandor PT. SJAL Timur, terdakwa SAEPUDIN selaku BL Panen PT. SJAL Timur dan terdakwa ITO selaku BL Panen PT. SJAL Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut. Namun perlu saksi sampaikan bahwa mulai hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 tersebut adalah jadwal panen di lokasi Blok W 05 PT. SJAL Timur, dan pemanennya adalah terdakwa ITO dan terdakwa SAEPUDIN serta terdakwa IMAN SADARMAN GEA selaku mandor. Setelah dipanen, TBS Kelapa sawit tersebut tidak dibawa ke Pabrik PT. SJAL, namun dari pengakuan terdakwa IMAN SADARMAN GEA malah dijual ke Ram. Bahwa penggelapan TBS milik PT. SJAL Timur tersebut tidak ada meminta ijin untuk menjual TBS milik PT. SJAL dan tidak mempunyai hak untuk menguasai dan atau memiliki TBS Kelapa Sawit, mengingat TBS tersebut adalah milik PT. SJAL Timur, dan diambil dari lokasi Kebun Inti PT. SJAL Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan TBS tersebut, dengan berat 1.200 Kg, dengan harga perkilogramnya saat ini adalah Rp. 3.423,30,00 (tiga ribu empat ratus dua puluh tiga koma tiga nol), pihak PT. SJAL Timur mengalami kerugian Rp. 4.107.960,00 (empat juta seratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **FRANSISKUS DESI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Penggelapan TBS milik PT.SJAL (Sumatera Jaya Agro Lestari) Timur. Saksi menjelaskan Penggelapan TBS di ketahui Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib di lokasi Kebun inti PT.SJAL Timur Blok W5 Dusun Nek Bindang Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau dan yang melakukan Penggelapan TBS (tandan buah segar) adalah melakukan Penggelapan TBS (tandan buah segar) adalah Terdakwa IMAN SADARMAN GEA Bersama dengan Terdakwa ITO dan Terdakwa SAEPUDIN. Bahwa pemilik dari TBS (tandan buah segar) tersebut adalah PT.SJAL (Sumatera Jaya Agro Lestari) Timur dan TBS (tandan buah segar) yang digelapkan sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan dengan berat diperkirakan 1.200 (Seribu dua ratus) kilo gram.
 - Saksi menjelaskan mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa MARDI memberitahui saksi melalui Via SMS yang mengatakan “ tolong pastikan apakah ada resi TBS keluar milik PT.SJAL Timur dipos security” karena ada informasi dari Terdakwa RAMLI bahwa TBS di lokasi kebun inti PT.SJAL Timur Blok W5 sudah diambil dan dijual Terdakwa IMAN SADARMAN GEA bersama Terdakwa ITO dan Terdakwa SAEPUDIN dan pada malam harinya baru saksi beritahu sdr. MARDI “nanti saksi pastikan” setelah itu saksi dengan beberapa security melakukan pengecekan di lokasi Kebun inti PT.SJAL Timur Blok W5 Dusun Nek Bindang Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau dan setelah dilakukan pengecekan memang sudah tidak ditemukan lagi TBS yang ada di TPH dekat jalan poros. Padahal di lokasi tersebut ada jadwal panen dan TBS sudah dipanen oleh

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan panen tadi pagi dan disimpan di TPH tersebut. Dari hasil pengecekan tersebut saksi kembali memberitahu Terdakwa MARDI bahwa benar TBS yang sudah dipanen di lokasi Kebun inti PT.SJAL Timur Blok W5 Dusun Nek Bindang Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau sudah tidak ada lagi TPH.selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 07.00 Wib pas jam kerja saksi bertemu dengan Terdakwa IMAN SADARMAN GEA selaku mandor di blok W dan saksi langsung bertanya dan Introgasi yang bersangkutan terkait dengan apakah benar TBS yang di Blok W5 Terdakwa IMAN SADARMAN GEA yang mengambilnya dan menjualnya. Dan awalnya Terdakwa IMAN SADARMAN GEA tidak mengakuinya namun setelah itu mengakui memang benar dia yang mengambilnya. Dan selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa MARDI untuk memanggil Terdakwa ITO dan Terdakwa SAEPUDIN setelah Terdakwa ITO dan Terdakwa SAEPUDIN datang kekantor saksi langsung bertanya dan introgasi apakah benar ada mengambil dan menjual TBS di Kebun Inti PT.SJAL di Blok W5 dan awalnya tidak mengakui setelah itu mereka mengakuinya memang ada mengambilnya TBS tersebut. Dan Terdakwa ITO dan Terdakwa SAEPUDIN yang memuat TBS tersebut ke dalam Mobil yang mengangkutnya. dan selanjutnya Terdakwa IMAN SADARMAN GEA bersama Terdakwa ITO dan Terdakwa SAEPUDIN kami amankan dan saksi laporkan kepada pimpinan PT.SJAL Timur.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagai mana cara Terdakwa IMAN SADARMAN GEA Bersama dengan Terdakwa ITO dan Terdakwa SAEPUDIN melakukan Penggelapan TBS tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa ITO dan Terdakwa SAEPUDIN alat yang digunakan adalah 2 buah rojok;
- Bahwa Terdakwa IMAN SADARMAN GEA Bersama dengan Terdakwa ITO dan Terdakwa SAEPUDIN ada hubungan pekerjaan dengan pihak PT.SJAL Timur yang mana Terdakwa IMAN SADARMAN GEA sebagai Mandor, Terdakwa ITO dan Terdakwa SAEPUDIN sebagai pemanen TBS;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa IMAN SADARMAN GEA sebagai mandor adalah di blok W;
- Bahwa Terdakwa IMAN SADARMAN GEA Bersama dengan Terdakwa ITO dan Terdakwa SAEPUDIN tidak ada mempunyai hak



untuk mengambil TBS (tandan buah segar) milik PT.SJAL Timur dan tidak ada terlebih dahulu meminta ijin kepada pihak PT.SJAL Timur selaku pemilik TBS untuk mengambil TBS (Tandan buah segar) tersebut;

- Bahwa Terdakwa IMAN SADARMAN GEA Bersama dengan Terdakwa ITO dan Terdakwa SAEPUDIN baru satu kali ini melakukan Penggelapan TBS dan Saksi tidak mengetahui apakah maksud dan tujuan Terdakwa IMAN SADARMAN GEA Bersama dengan Terdakwa ITO dan Terdakwa SAEPUDIN melakukan Penggelapan TBS (tandan buah segar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah TBS (tandan buah segar) tersebut dibawa dan dijual. Akibat TBS yang dicuri sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan dengan berat 1.200 Kg dan harga perkilonya Rp.3.423,30 jadi Kerugian yang dialami PT.SJAL Timur adalah $1.200 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 3.423,30 = \text{Rp. } 4.107.960$ (Empat juta seratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **HOSEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Penggelapan TBS milik PT.SJAL (Sumatera Jaya Agro Lestari) Timur. Penggelapan TBS di ketahui Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib di lokasi Kebun inti PT.SJAL Timur Blok W5 Dusun Nek Bindang Desa Baru Lombak Kec.Meliau Kab.Sanggau dan yang melakukan Penggelapan TBS (tandan buah segar) adalah terdakwa IMAN SADARMAN GEA Bersama dengan dua rekannya yang saksi baru ketahui namanya setelah di polsek meliau bernama terdakwa ITO dan terdakwa SAEPUDIN. Saksi menjelaskan Awalnya saksi disuruh oleh sdr. IMAN SADARMAN GEA untuk mengangkut dan menjual TBS miliknya kemudian setelah sdr. IMAN SADARMAN GEA diamankan oleh pihak PT.SJAL baru saksi mengetahui bahwa TBS tersebut adalah milik PT.SJAL Timur. Pada saat saksi disuruh sdr. IMAN SADARMAN GEA diminta tolong untuk mengangkut dan menjual TBS tersebut saksi tidak tahu berapa jumlahnya tetapi setelah ditimbang di ram TBS tersebut seberat 1.200 (seribu dua ratus) kilo



gram. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pagi hari jamnya saksi lupa saksi bertemu dengan sdr. sdr. IMAN SADARMAN GEA di camp W PT.SJAL yang mana pada saat itu saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil dam truk KB 9823 DQ warna putih kemudian sdr. IMAN SADARMAN GEA minta tolong saksi untuk membawa TBS miliknya yang berada di lokasi blok W5, kemudian saksi datang kelokasi tersebut dan sesampai di lokasi tersebut sdr. IMAN SADARMAN GEA menemui kedua rekannya untuk memuat TBS yang ada di TPH dekat jalan poros ke dalam bak mobil dam truck yang saksi bawa. Selanjutnya setelah selesai memuat TBS tersebut sdr. IMAN SADARMAN GEA menyuruh saksi membawa dan menjual TBS tersebut ke ram dan setelah itu saksi pun langsung membawa TBS tersebut untuk dijual ke ram yang berada Dusun pelanjau milik sdr. MUNDA dan setelah ditimbang diram buah tersebut seberat 1.200 (seribu dua ratus) kilo gram dan mendapat uang hasil penjualan TBS sebesar Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus) . Setelah itu siang hari jamnya saksi lupa sdr. IMAN SADARMAN GEA datang kerumah saksi dan menemui saksi untuk menanyakan apakah TBS kelapa sawit sudah dijual dan saksi mengatakan sudah dijual dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilo gram dan saksi pun langsung memberikan uang hasil penjualan TBS kelapa sawit tersebut sebesar RP 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi hanya mengambil upah angkut sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. IMAN SADARMAN GEA langsung pergi;

- Bahwa alat yang digunakan adalah 2 buah rojok untuk memuat TBS kelapa sawit ke dalam bak mobil dan 1 (satu) unit mobil dam truk KB 9823 DQ untuk mengangkutnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui TBS yang saksi angkut adalah milik PT.SJAL Timur yang saksi ketahui TBS tersebut milik sdr. IMAN SADARMAN GEA, karena sdr. IMAN SADARMAN GEA pada saat menyuruh saksi mengangkut /membawa dan menjual TBS tidak ada mengatakan kepada saksi bahwa TBS tersebut adalah milik PT.SJAL Timur. Saksi menjelaskan terhadap 2 (dua) dodos tersebut saksi tidak tahu siapakah pemiliknya dan 1 (satu) unit mobil dam truk KB 9823 DQ adalah milik orang tua saksi yaitu sdr. YULIANUS UDI. Saksi menjelaskan dari hasil penjualan TBS, saksi hanya mengambil upah angkut sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Uang



tersebut sudah digunakan untuk mengisi BBM kendaraan truk yang saksi gunakan;

- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **YULIANUS UDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merek ISUZU No. Pol KB 9823 DQ dengan No. Ka : MHCNKR71HEJ056340, dan No. Sin : 460424, milik saksi digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Penggelapan Kelapa Sawit milik PT SJAL. Saksi menjelaskan untuk waktunya teradinya penggelapan TBS saksi tidak tahu, akan tetapi untuk lokasi di Kebun inti PT.SJAL Timur Blok W5 Dusun Nek Bindang Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau. Saksi menjelaskan yang melakukan Penggelapan adalah terdakwa IMAN dan 2 (dua) orang temannya, yang mana kedua teman Sdra IMAN saksi tidak mengenalnya. Saksi menjelaskan pemilik dari TBS yang digelapkan adalah PT.SJAL dan tidak mengetahui berapa banyak TBS yang digelapkan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merek ISUZU No. Pol KB 9823 DQ dengan No. Ka : MHCNKR71HEJ056340, dan No. Sin : 460424 milik saksi digunakan untuk melakukan penggelapan TBS dari pihak kepolisian;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merek ISUZU No. Pol KB 9823 DQ dengan No. Ka : MHCNKR71HEJ056340, dan No. Sin : 460424 adalah saksi HOSEA;
- Bahwa terdakwa IMAN dan 2 (dua) orang temannya melakukan penggelapan TBS tidak ada memberitahu saksi untuk menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merek ISUZU No. Pol KB 9823 DQ dengan No. Ka : MHCNKR71HEJ056340, dan No. Sin : 460424;
- Bahwa Saksi memiliki bukti bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merek ISUZU No. Pol KB 9823 DQ dengan No. Ka : MHCNKR71HEJ056340, dan No. Sin : 460424 adalah milik saksi yaitu 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama KORNELIUS AHID;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 5. Saksi **ANDI MUNDA Als MUNDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan mengerti diperiksa sehubungan adanya penggelapan TBS Kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui kapan terjadinya dan lokasi terjadinya penggelapan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanggal 21 Februari 2022 saksi HOSEA ada menjual TBS (tandan buah segar) ke Ram milik saksi di Dusun Pelanjau Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau. Saksi menjelaskan pada saat saksi HOSEA menjual TBS ke ram, saksi ada di ram dan saksi sendiri yang langsung menerima TBS tersebut. Pada saat saksi HOSEA menjual TBS ke ram saksi, saksi HOSEA menggunakan kendaraan roda 6 jenis dump truck dan saksi tidak mengetahui nomor polisi kendaraan tersebut. Saksi menjelaskan tidak ingat pasti berapakah berat/tonase TBS yang dijual oleh saksi HOSEA dan seingat saksi sekira 1 Ton lebih. Uang yang saksi bayar kepada saksi HOSEA adalah seingat saksi sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui bahwa TBS yang dijual saksi HOSEA ke ram saksi adalah TBS hasil kejahatan dan perlu juga saksi tambahkan sebelumnya saksi HOSEA pernah menjual TBS milik pribadinya;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak dari IFOLALA GEA (Alm),di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa, yaitu sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Penggelapan TBS Kelapa Sawit. Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib Di Blok W 05 Kebun inti PT.SJAL Timur Dsn.Nek Bindang Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa TBS Kelapa Sawit yang telah terdakwa gelapkan adalah TBS Kelapa sawit yang baru terdakwa ketahui dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilo gram.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa TBS Kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan melakukan penggelapan TBS Kelapa sawit bersama dengan terdakwa SAEPUDIN , terdakwa ITO.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa yang menyuruh mobil yang dikendarai sdr. HOSEA untuk mengangkut TBS dan terdakwa juga yang menyuruh terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO untuk memuat TBS Kelapa sawit tersebut dari TPH ke dalam bak mobil dan truk yang dibawa oleh sdr. HOSEA.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 09.30 Wib terdakwa berada di camp W PT.SJAL Timur kemudian datang sdr. HOSEA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dan truk KB 9823 DQ warna putih lesnya terdakwa lupa warna apa kemudian terdakwa minta tolong saksi HOSEA untuk membawa TBS yang berada di lokasi Blok W5,kemudian terdakwa bersama saksi. HOSEA pergi kelokasi yaitu di Blok W 05. sesampai di lokasi tersebut terdakwa menemui terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO yang sedang memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut dan selanjutnya terdakwa menyuruh terdakwa SAEPUDIN dengan terdakwa ITO untuk memuat TBS kelapa sawit yang ada di TPH dekat jalan poros ke dalam bak mobil.selanjutnya terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO pun langsung memuat TBS yang ada di TPH dekat jalan poros tersebut ke dalam bak mobil dan truck menggunakan rojok yang mana sopirnya adalah sdr. HOSEA. Kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO “ TBS Kelapa sawit ini sedikit, kalau dibawa ke pabrik pun tanggung. Gimana kalau kita jual ditempat lain” awalnya terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO tidak menyetujui kalau TBS dijual ditempat lain takutnya bermasalah namun karena terdakwa SAEPUDIN dengan terdakwa ITO lagi butuh uang jadi mereka menyetujui agar TBS dijual ditempat lain. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HOSEA membawa dan menjual TBS ke ram setelah itu TBS yang sudah dimuat ke dalam mobil pun langsung dibawa pergi oleh sdr. HOSEA setelah itu terdakwa pun langsung pergi juga dari lokasi tersebut dan terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO melanjutkan kerjanya memanen

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



TBS.setelah itu sekira jam 11.00 Wib terdakwa ada bertemu dengan saksi RAMLI yang pada saat itu sedang membantu karyawan pindah rumah ke afdeling W dan saksi RAMLI menanyakan apakah TBS di blok W5 sudah bisa diangkut dan terdakwa mengatakan TBS sudah terdakwa angkut / ambil. kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa mendatangi rumah sdr. HOSEA untuk menanyakan gimana TBS kelapa sawit terdakwa yang dibawanya apakah sudah dijual dan setelah bertemu dengan sdr. HOSEA saya langsung bertanya apakah TBS kelapa sawit tadi sudah dijual” dan dijawab sdr. HOSEA “TBS kelapa sawit sudah dijual, dengan berat 1.200 (seribu dua ratus kilo) dan sdr. HOSEA langsung memberikan uang hasil penjualan TBS tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa pun langsung pergi dengan membawa uang hasil penjualan TBS tersebut. Selanjutnya sekira jam 15.00 Wib terdakwa pergi menemui terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO yang masih berkerja memanen TBS dan setelah bertemu terdakwa mengatakan kepada terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO “ ini uang hasil penjualan TBS kelapa sawit sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ini kita bagi tiga yang mana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ITO juga mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga terdakwa SAEPUDIN mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah membagikan uang tersebut terdakwa langsung pulang kerumah.

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bersama terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO melakukan Penggelapan TBS kelapa sawit tersebut dengan tujuan barang tersebut untuk kami miliki, dan akan kami jual untuk mendapatkan uang, dimana hasil penjualannya akan kami bagi serta akan kami pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa tidak mengetahui dimana TBS kelapa sawit tersebut dijual karena yang menjual TBS tersebut adalah sdr. HOSEA.
- Dapat terdakwa jelaskan alat yang digunakan melakukan penggelapan TBS adalah 2 (dua) buah rojok yang digunakan untuk memuat TBS



kelapa sawit dari TPH ke dalam bak mobil dan 1 (satu) unit mobil dan truck yang digunakan untuk membawa TBS kelapa sawit tersebut.

- Dapat terdakwa jelaskan pemilik 2 (dua) rojok tersebut satunya milik terdakwa ITO dan yang satunya milik terdakwa SAEPUDIN sedangkan pemilik dari 1 (satu) unit mobil dan truk sepengetahuan saya adalah sdr. YULIANUS UDI orang tua dari sdr. HOSEA.
- Dapat terdakwa jelaskan yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan penggelapan TBS Kelapa Sawit adalah terdakwa sendiri.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa sebelum mengambil TBS (tandan buah segar) dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilo gram terdakwa bersama terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang yaitu pihak PT.SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bersama terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO tidak memiliki hak. Dikarenakan barang berupa TBS (tandan buah segar) tersebut bukan milik kami, melainkan milik PT. SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa TBS Kelapa sawit tersebut sudah dijual dan hasil dari penjualan TBS kelapa sawit tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ITO juga mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga terdakwa SAEPUDIN mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu .rupiah)
- Dapat terdakwa jelaskan uang tersebut sudah terdakwa gunakan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan dan masih ada sisa Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bersama terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO melakukan Penggelapan TBS kelapa sawit tersebut dengan tujuan barang tersebut untuk kami miliki, dan akan kami jual untuk mendapatkan uang, dimana hasil penjualannya akan kami bagi serta akan kami pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak mengetahui dimana TBS kelapa sawit tersebut dijual karena yang menjual TBS tersebut adalah sdr. HOSEA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat terdakwa jelaskan pada saat melakukan penggelapan TBS kelapa sawit ada menggunakan alat bantu yaitu 2 (dua) buah rojok yang digunakan untuk memuat TBS kelapa sawit dari TPH ke dalam bak mobil dan 1 (satu) unit mobil dan truck yang digunakan untuk membawa TBS kelapa sawit tersebut
- Dapat terdakwa jelaskan 2 (dua) rojok tersebut satunya milik terdakwa ITO dan yang satunya milik terdakwa SAEPUDIN sedangkan pemilik dari 1 (satu) unit mobil dan truk sepengetahuan terdakwa adalah milik sdr. HOSEA.
- Dapat terdakwa jelaskan terdakwa yang punya ide pertama kali untuk melakukan penggelapan TBS Kelapa Sawit adalah terdakwa sendiri .
- Dapat terdakwa jelaskan pada saat melakukan penggelapan TBS terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang yaitu pihak PT.SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan tidak memiliki hak terhadap TBS (tandan buah segar). Karena TBS (tandan buah segar) tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik PT. SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan baru satu kali ini melakukan penggelapan TBS kelapa sawit milik PT.SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan setelah membawa dan menjual TBS tersebut sdr. HOSEA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung terdakwa terima dan terdakwa bawa pergi dan saya tidak ada memberikan uang kepada sdr. HOSEA.
- Dapat terdakwa jelaskan terdakwa bersama terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO ada hubungan pekerjaan dengan pihak PT.SJAL Timur yang mana terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO adalah karyawan PT.SJAL Timur yaitu sebagai pemanen TBS Kelapa sawit sedangkan terdakwa sebagai Mandor panen.
- Dapat terdakwa jelaskan yang bertanggung jawab di lokasi tersebut adalah terdakwa karena di Blok W 05 Kebun inti PT.SJAL Timur adalah wilayah kerja terdakwa selaku mandor panen, karena tugas dan tanggung jawab selaku mandor panen adalah mengawasi/mengarahkan karyawan panen kerja dan pengeluaran/penyimpanan TBS kelapa sawit ke TPH (tempat penyimpanan buah).

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag



- Dapat terdakwa jelaskan tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh pihak PT.SJAL Timur atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Terdakwa II : SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa, yaitu sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Penggelapan TBS Kelapa Sawit.
- Dapat terdakwa jelaskan melakukan Penggelapan TBS kelapa sawit Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib Di Blok W 05 Kebun inti PT.SJAL Timur Dsn.Nek Bindang Desa Baru Lombak Kec.Meliau Kab.Sanggau.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa TBS Kelapa Sawit yang telah terdakwa gelapkan adalah TBS Kelapa sawit yang baru saya ketahui dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilo gram.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa TBS Kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan melakukan penggelapan TBS Kelapa sawit bersama dengan terdakwa IMAN , terdakwa ITO.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa peran terdakwa dan terdakwa ITO adalah memuat TBS Kelapa sawit dari TPH ke dalam bak mobil dan truk menggunakan rojok sedang terdakwa IMAN yang menyuruh dan memerintahkan kami untuk memuat TBS kelapa sawit ke dalam mobil.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib Di Blok W 05 Kebun inti PT.SJAL Timur Dsn.Nek Bindang Desa Baru Lombak Kec.Meliau Kab.Sanggau terdakwa dengan terdakwa ITO sedang berkerja di lokasi yaitu memanen buah kelapa sawit kemudian datang tersngka IMAN selaku mandor menemui terdakwa dengan terdakwa ITO yang sedang memanen buah kelapa sawit kemudian terdakwa IMAN mengatakan kepada terdakwa dengan terdakwa ITO “ tolong muat TBS kelapa sawit yang ada di TPH dekat jalan poros ke dalam mobil” kemudian terdakwa dengan terdakwa ITO pun langsung memuat TBS yang ada di TPH dekat jalan poros tersebut ke dalam bak mobil dan truck menggunakan rojok. Setelah selesai memuat TBS tersebut terdakwa IMAN mengatakan “ TBS Kelapa sawit ini sedikit, kalau dibawa ke pabrik pun tanggung. Gimana kalau kita jual ditempat lain” awalnya terdakwa dengan terdakwa ITO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyetujui kalau TBS dijual ketempat lain takutnya bermasalah namun karena terdakwa dengan terdakwa ITO lagi butuh uang jadi kami menyetujui agar TBS dijual ketempat lain. Setelah itu mobil yang sudah bermuatan TBS kelapa sawit dan terdakwa IMAN pun pergi dan terdakwa dengan terdakwa ITO melanjutkan pekerjaan memanen buah kelapa sawit lagi.

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bersama terdakwa IMAN dan terdakwa ITO melakukan Penggelapan TBS kelapa sawit tersebut dengan tujuan barang tersebut untuk kami miliki, dan akan kami jual untuk mendapatkan uang, dimana hasil penjualannya akan kami bagi serta akan kami pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa TBS tersebut mau dijual namun terdakwa bersama terdakwa ITO tidak tahu dijual kemana TBS tersebut karena masalah itu terdakwa IMAN semua yang mengurusnya.
- Dapat terdakwa jelaskan alat yang digunakan melakukan penggelapan TBS adalah 2 (dua) buah rojok yang digunakan untuk memuat TBS kelapa sawit dari TPH ke dalam bak mobil dan 1 (satu) unit mobil dam truck yang digunakan untuk membawa TBS kelapa sawit tersebut.
- Dapat terdakwa jelaskan pemilik 2 (dua) rojok tersebut satunya milik terdakwa dan yang satunya milik terdakwa ITO sedangkan pemilik dari 1 (satu) unit mobil dam truk terdakwa tidak tahu karena tidak kenal dengan orangnya.
- Dapat terdakwa jelaskan yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan penggelapan TBS Kelapa Sawit adalah terdakwa IMAN.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa sebelum mengambil TBS (tandan buah segar) dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilo gram terdakwa bersama terdakwa IMAN dan terdakwa ITO tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang yaitu pihak PT.SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bersama terdakwa IMAN dan terdakwa ITO tidak memiliki hak. Dikarenakan barang berupa TBS (tandan buah segar) tersebut bukan milik kami, melainkan milik PT. SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa TBS Kelapa sawit tersebut sudah dijual dan hasil dari penjualan TBS kelapa sawit tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. ITO juga mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga terdakwa IMAN

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .

- Dapat terdakwa jelaskan uang tersebut sudah di gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan bayar seragam sekolah anak.
- Dapat terdakwa jelaskan melakukan penggelapan TBS baru satu kali ini.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bersama terdakwa IMAN dan terdakwa ITO melakukan Penggelapan TBS kelapa sawit tersebut dengan tujuan barang tersebut untuk kami miliki, dan akan kami jual untuk mendapatkan uang, dimana hasil penjualannya akan kami bagi serta akan kami pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Dapat terdakwa jelaskan pada saat melakukan penggelapan TBS terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang yaitu pihak PT.SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan tidak memiliki hak terhadap TBS (tandan buah segar). Karena TBS (tandan buah segar) tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik PT. SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan terdakwa bersama terdakwa IMAN dan terdakwa ITO ada hubungan pekerjaan dengan pihak PT.SJAL Timur yang mana terdakwa dan terdakwa ITO adalah karyawan PT.SJAL Timur yaitu sebagai pemanen TBS Kelapa sawit sedangkan terdakwa sebagai Mandor panen.
- Dapat terdakwa jelaskan tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh pihak PT.SJAL Timur atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Terdakwa III : ITO Als ITO Anak dari GUNA,di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa, yaitu sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Penggelapan TBS Kelapa Sawit.
- Dapat terdakwa jelaskan melakukan Penggelapan TBS kelapa sawit Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib Di Blok W 05 Kebun inti PT.SJAL Timur Dsn.Nek Bindang Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa TBS Kelapa Sawit yang telah terdakwa gelapkan adalah TBS Kelapa sawit yang baru terdakwa ketahui dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilo gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa TBS Kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan melakukan penggelapan TBS Kelapa sawit bersama dengan terdakwa IMAN , terdakwa ITO.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa peran terdakwa dan terdakwa SAEPUDIN adalah memuat TBS Kelapa sawit dari TPH ke dalam bak mobil dam truk menggunakan rojok sedang terdakwa IMAN yang menyuruh dan memerintahkan kami untuk memuat TBS kelapa sawit ke dalam mobil.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib Di Blok W 05 Kebun inti PT.SJAL Timur Dsn.Nek Bindang Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau terdakwa dengan terdakwa SAEPUDIN sedang berkerja di lokasi yaitu memanen buah kelapa sawit kemudian datang terdakwa IMAN selaku mandor menemui terdakwa dengan terdakwa SAEPUDIN yang sedang memanen buah kelapa sawit kemudian terdakwa IMAN mengatakan kepada terdakwa dengan terdakwa SAEPUDIN “ tolong muat TBS kelapa sawit yang ada di TPH dekat jalan poros ke dalam mobil” kemudian terdakwa dengan terdakwa SAEPUDIN pun langsung memuat TBS yang ada di TPH dekat jalan poros tersebut ke dalam bak mobil dam truck menggunakan rojok. Setelah selesai memuat TBS tersebut terdakwa IMAN mengatakan “ TBS Kelapa sawit ini sedikit, kalau dibawa ke pabrik pun tanggung. Gimana kalau kita jual ditempat lain” awalnya terdakwa dengan terdakwa SAEPUDIN tidak menyetujui kalau TBS dijual ditempat lain takutnya bermasalah namun karena terdakwa dengan terdakwa SAEPUDIN lagi butuh uang jadi kami menyetujui agar TBS dijual ditempat lain. Setelah itu mobil yang sudah bermuatan TBS kelapa sawit dan terdakwa IMAN pun pergi dan terdakwa dengan terdakwa SAEPUDIN melanjutkan pekerjaan memanen buah kelapa sawit lagi.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bersama terdakwa IMAN dan terdakwa SAEPUDIN melakukan Penggelapan TBS kelapa sawit dengan tujuan barang tersebut untuk terdakwa miliki, dan akan di jual untuk mendapatkan uang, dimana hasil penjualannya akan di bagi serta akan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa TBS tersebut mau dijual namun terdakwa bersama terdakwa SAEPUDIN tidak tahu dijual kemana TBS tersebut karena masalah itu terdakwa IMAN semua yang mengurusnya.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat terdakwa jelaskan alat yang digunakan melakukan penggelapan TBS adalah 2 (dua) buah rojok yang digunakan untuk memuat TBS kelapa sawit dari TPH ke dalam bak mobil dan 1 (satu) unit mobil dam truck yang digunakan untuk membawa TBS kelapa sawit tersebut.
- Dapat terdakwa jelaskan pemilik 2 (dua) rojok tersebut satunya milik terdakwa dan yang satunya milik terdakwa SAEPUDIN sedangkan pemilik dari 1 (satu) unit mobil dam truk terdakwa tidak tahu karena tidak kenal dengan orangnya.
- Dapat terdakwa jelaskan yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan penggelapan TBS Kelapa Sawit adalah terdakwa IMAN.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa sebelum mengambil TBS (tandan buah segar) dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilo gram terdakwa bersama terdakwa IMAN dan terdakwa SAEPUDIN tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang yaitu pihak PT.SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bersama terdakwa IMAN dan terdakwa SAEPUDIN tidak memiliki hak. Dikarenakan barang berupa TBS (tandan buah segar) tersebut bukan milik kami, melainkan milik PT. SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa TBS Kelapa sawit tersebut sudah dijual dan hasil dari penjualan TBS kelapa sawit tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa SAEPUDIN juga mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga terdakwa IMAN mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Dapat terdakwa jelaskan uang tersebut sudah di gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh rupiah) dan masih ada sisa Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Dapat terdakwa jelaskan melakukan penggelapan TBS baru satu kali ini.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bersama terdakwa IMAN dan terdakwa SAEPUDIN melakukan Penggelapan TBS kelapa sawit tersebut dengan tujuan barang tersebut untuk kami miliki, dan akan kami jual untuk mendapatkan uang, dimana hasil penjualannya akan kami bagi serta akan kami pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat terdakwa jelaskan pada saat melakukan penggelapan TBS terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang yaitu pihak PT.SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan tidak memiliki hak terhadap TBS (tandan buah segar). Karena TBS (tandan buah segar) tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik PT. SJAL Timur.
- Dapat terdakwa jelaskan terdakwa bersama terdakwa IMAN dan terdakwa SAEPUDIN ada hubungan pekerjaan dengan pihak PT.SJAL Timur yang mana terdakwa dan terdakwa SAEPUDIN adalah karyawan PT.SJAL Timur yaitu sebagai pemanen TBS Kelapa sawit sedangkan terdakwa sebagai Mandor panen.
- Dapat terdakwa jelaskan tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh pihak PT.SJAL Timur atas perbuatan yang terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah rojok;
- 2. Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar pecahan 100.000,00 (seratus ribu);
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan 100.000,00 (seratus ribu) dan 6 (enam) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek ISUZU No. Pol KB 9823 DQ dengan No. Ka: MHCNKR71HEJ056340 dan No. Sin: B056340;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA bersama sama Terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan Terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA berada di Camp W PT. SJAL Timur kemudian datang saksi HOSEA dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dam Truk KB 9823 DQ Warna Putih lesnya Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA lupa warna apa;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA minta tolong kepada saksi HOSEA untuk membawa TBS yang berada di lokasi Blok W5, kemudian terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA bersama saksi HOSEA pergi ke lokasi yaitu di Blok W 05;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA menemui terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA yang sedang memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut dan selanjutnya terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA meminta terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA untuk memuat TBS kelapa sawit yang ada di TPH dekat Jalan Poros ke dalam bak mobil. Selanjutnya terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA pun langsung memuat TBS yang ada di TPH dekat Jalan Poros tersebut ke dalam bak mobil Dam Truck menggunakan rojok yang mana sopirnya adalah saksi HOSEA;
- Bahwa kemudian terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan kepada terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA "TBS Kelapa sawit ini sedikit, kalau dibawa ke pabrik pun tanggung. Kemudian terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan "gimana kalau kita jual ketempat lain", awalnya terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA tidak menyetujui kalau TBS dijual ketempat lain takutnya bermasalah, namun karena terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dengan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA lagi butuh uang jadi mereka menyetujui agar TBS dijual ketempat lain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA menyuruh saksi HOSEA membawa dan menjual TBS ke RAM setelah itu TBS yang sudah dimuat ke dalam mobil pun langsung dibawa pergi oleh saksi HOSEA setelah itu terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA pun langsung pergi juga dari lokasi tersebut dan terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA melanjutkan kerjanya memanen TBS. Setelah itu sekira jam 11.00 WIB terdakwa I



IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA ada bertemu dengan saksi RAMLI yang pada saat itu sedang membantu karyawan pindah rumah ke afdeling W dan saksi RAMLI menanyakan apakah TBS di Blok W5 sudah bisa diangkut dan terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan TBS sudah terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA angkut atau ambil;

- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 WIB terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mendatangi rumah saksi HOSEA untuk menanyakan gimana TBS kelapa sawit terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA yang dibawanya apakah sudah dijual dan setelah bertemu dengan saksi HOSEA saksi langsung bertanya apakah TBS kelapa sawit tadi sudah dijual” dan dijawab saksi HOSEA “TBS kelapa sawit sudah dijual, dengan berat 1.200 (seribu dua ratus kilo) dan saksi HOSEA langsung memberikan uang hasil penjualan TBS tersebut kepada terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA menerima uang tersebut terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA pun langsung pergi dengan membawa uang hasil penjualan TBS tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 WIB terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA pergi menemui terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA yang masih berkerja memanen TBS dan setelah bertemu terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan kepada terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA “ini uang hasil penjualan TBS kelapa sawit sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ini kita bagi 3 (tiga) yang mana terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA juga mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan uang tersebut terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA langsung pulang ke rumah. Hingga akhirnya Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA, Terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI, Terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Perusahaan PT. SJAL Timur baru mendapatkan informasi dari Karyawan PT. SJAL Timur pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 telah terjadi penggelapan TBS Kelapa Sawit milik PT. SJAL Timur dari lokasi Blok W 05 Kebun Int PT. SJAL Timur yang terletak di Dsn. Nek Bindang, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau dan kemudian saksi Pandia melaporkan Penggelapan tersebut ke Polsek Meliau;
- Bahwa para terdakwa pada saat menjual sawit dan menikmati hasilnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang yaitu pihak PT. SJAL Timur dan tidak memiliki hak terhadap TBS (tandan buah segar). Karena TBS (tandan buah segar) tersebut bukan milik para terdakwa, melainkan milik PT. SJAL Timur.;
- Bahwa para terdakwa merupakan karyawan perusahaan PT. SJAL Timur, Terdakwa IMAN SADARMAN GEA selaku mandor PT. SJAL Timur, terdakwa SAEPUDIN selaku BL Panen PT. SJAL Timur dan terdakwa ITO selaku BL Panen PT. SJAL Timur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa IMAN SADARMAN GEA, terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO, buah sawit milik perusahaan yang digelapkan tersebut berjumlah 115 (seratus lima belas) tandan, dengan berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) Kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Perusahaan PT. SJAL Timur mengalami kerugian sebesar + Rp.4.107.960,00 (empat juta seratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama sebagai Para Terdakwa Terdakwa IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak dari IFOLALA GEA (Alm) bersama Terdakwa SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan Terdakw ITO Als ITO anak dari GUNA dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini penguasaan suatu barang sudah ada pada pelaku, misalnya karena hubungan kerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam, meminjam, penitipan, kemudian setelah barang berada dalam kekuasaan pelaku barang tersebut dimiliki secara melawan hukum, misalnya dimiliki, dipakai, dijual kembali. Perbuatan pelaku tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98) maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (*ruilwaarde*) maupun tidak. Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah 115 (seratus lima belas) tandan buah sawit milik Perusahaan PT. SJAL Timur, dengan berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) Kilogram dengan nilai kurang lebih Rp.4.107.960,00 (empat juta seratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA bersama sama Terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan Terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA berada di Camp W PT. SJAL Timur kemudian datang saksi HOSEA dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dam Truk KB 9823 DQ Warna Putih lesnya Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA lupa warna apa;
- Bahwa kemudian Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA minta tolong kepada saksi HOSEA untuk membawa TBS yang berada di lokasi Blok W5, kemudian terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA bersama saksi HOSEA pergi ke lokasi yaitu di Blok W 05;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA menemui terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA yang sedang memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut dan selanjutnya terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA meminta terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag



III ITO Als ITO Anak Dari GUNA untuk memuat TBS kelapa sawit yang ada di TPH dekat Jalan Poros ke dalam bak mobil. Selanjutnya terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA pun langsung memuat TBS yang ada di TPH dekat Jalan Poros tersebut ke dalam bak mobil Dam Truck menggunakan rojok yang mana sopirnya adalah saksi HOSEA;

- Bahwa kemudian terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan kepada terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA “TBS Kelapa sawit ini sedikit, kalau dibawa ke pabrik pun tanggung. Kemudian terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan “gimana kalau kita jual ketempat lain”, awalnya terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA tidak menyetujui kalau TBS dijual ketempat lain takutnya bermasalah, namun karena terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dengan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA lagi butuh uang jadi mereka menyetujui agar TBS dijual ketempat lain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA menyuruh saksi HOSEA membawa dan menjual TBS ke RAM setelah itu TBS yang sudah dimuat ke dalam mobil pun langsung dibawa pergi oleh saksi HOSEA setelah itu terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA pun langsung pergi juga dari lokasi tersebut dan terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA melanjutkan kerjanya memanen TBS. Setelah itu sekira jam 11.00 WIB terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA ada bertemu dengan saksi RAMLI yang pada saat itu sedang membantu karyawan pindah rumah ke afdeling W dan saksi RAMLI menanyakan apakah TBS di Blok W5 sudah bisa diangkut dan terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan TBS sudah terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA angkut atau ambil;
- Bahwa kemudian sekira jam 12.00 WIB terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mendatangi rumah saksi HOSEA untuk menanyakan gimana TBS kelapa sawit terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA yang dibawanya



apakah sudah dijual dan setelah bertemu dengan saksi HOSEA saksi langsung bertanya apakah TBS kelapa sawit tadi sudah dijual” dan dijawab saksi HOSEA “TBS kelapa sawit sudah dijual, dengan berat 1.200 (seribu dua ratus kilo) dan saksi HOSEA langsung memberikan uang hasil penjualan TBS tersebut kepada terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA menerima uang tersebut terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA pun langsung pergi dengan membawa uang hasil penjualan TBS tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 WIB terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA pergi menemui terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA yang masih berkerja memanen TBS dan setelah bertemu terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan kepada terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA “ini uang hasil penjualan TBS kelapa sawit sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ini kita bagi 3 (tiga) yang mana terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA juga mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah membagikan uang tersebut terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA langsung pulang ke rumah. Hingga akhirnya Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA, Terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI, Terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Perusahaan PT. SJAL Timur baru mendapatkan informasi dari Karyawan PT. SJAL Timur pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 telah terjadi penggelapan TBS Kelapa Sawit milik PT. SJAL Timur dari lokasi Blok W 05 Kebun Int PT. SJAL Timur yang terletak di Dsn. Nek



Bindang, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau dan kemudian saksi Pandia melaporkan Penggelapan tersebut ke Polsek Meliau;

- Bahwa para terdakwa pada saat menjual sawit dan menikmati hasilnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang yaitu pihak PT.SJAL Timur dan tidak memiliki hak terhadap TBS (tandan buah segar). Karena TBS (tandan buah segar) tersebut bukan milik para terdakwa, melainkan milik PT. SJAL Timur.;
- Bahwa para terdakwa merupakan karyawan perusahaan PT. SJAL Timur, Terdakwa IMAN SADARMAN GEA selaku mandor PT. SJAL Timur, terdakwa SAEPUDIN selaku BL Panen PT. SJAL Timur dan terdakwa ITO selaku BL Panen PT. SJAL Timur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa IMAN SADARMAN GEA, terdakwa SAEPUDIN dan terdakwa ITO, buah sawit milik perusahaan yang digelapkan tersebut berjumlah 115 (seratus lima belas) tandan, dengan berat sekira 1.200 (seribu dua ratus) Kilogram;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Perusahaan PT. SJAL Timur mengalami kerugian sebesar + Rp.4.107.960,00 (empat juta seratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa, Para Terdakwa menguasai dan kemudian menjual dan menikmati hasil penjualan buah sawit tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau secara melawan hukum dari pemilik barang-barang tersebut yakni PT. SJAL Timur, serta tujuan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah menguasai barang-barang tersebut layaknya barang milik sendiri kemudian uang hasil penjualannya digunakan sudah untuk keperluan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa, Para Terdakwa menguasai dan kemudian menjual buah sawit karena adanya hubungan kerja, para terdakwa merupakan karyawan perusahaan PT. SJAL Timur, Terdakwa IMAN SADARMAN GEA selaku mandor PT. SJAL Timur, terdakwa SAEPUDIN selaku BL Panen PT. SJAL Timur dan terdakwa ITO selaku BL Panen PT. SJAL Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa, Para Terdakwa menguasai dan kemudian menjual buah sawit selaku karyawan perusahaan PT. SJAL Timur, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN SADARMAN GEA selaku mandor PT. SJAL Timur, terdakwa
SAEPUDIN selaku BL Panen PT. SJAL Timur dan terdakwa ITO selaku BL
Panen PT. SJAL Timur, masing-masing saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya pada hari
Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa I IMAN
SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA bersama sama
Terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan Terdakwa III ITO Als
ITO Anak Dari GUNA berada di Camp W PT. SJAL Timur kemudian datang
saksi HOSEA dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Dam Truk KB 9823
DQ Warna Putih lesnya Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak
Dari IFOLALA GEA lupa warna apa;

Bahwa kemudian Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN
Anak Dari IFOLALA GEA minta tolong kepada saksi HOSEA untuk
membawa TBS yang berada di lokasi Blok W5, kemudian terdakwa I IMAN
SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA bersama saksi
HOSEA pergi ke lokasi yaitu di Blok W 05;

Bahwa setibanya di lokasi tersebut terdakwa I IMAN SADARMAN
GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA menemui terdakwa II SAEPUDIN
Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA yang
sedang memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut dan selanjutnya
terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA
meminta terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III
ITO Als ITO Anak Dari GUNA untuk memuat TBS kelapa sawit yang ada di
TPH dekat Jalan Poros ke dalam bak mobil. Selanjutnya terdakwa II
SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari
GUNA pun langsung memuat TBS yang ada di TPH dekat Jalan Poros
tersebut ke dalam bak mobil Dam Truck menggunakan rojok yang mana
sopirnya adalah saksi HOSEA;

Bahwa kemudian terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak
Dari IFOLALA GEA mengatakan kepada terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP
Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA "TBS Kelapa
sawit ini sedikit, kalau dibawa ke pabrik pun tanggung. Kemudian terdakwa I
IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan
"gimana kalau kita jual ditempat lain", awalnya terdakwa II SAEPUDIN Als
SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA tidak
menyetujui kalau TBS dijual ditempat lain takutnya bermasalah, namun
karena terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dengan terdakwa III

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ITO Als ITO Anak Dari GUNA lagi butuh uang jadi mereka menyetujui agar TBS dijual ditempat lain;

Bahwa selanjutnya terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA menyuruh saksi HOSEA membawa dan menjual TBS ke RAM setelah itu TBS yang sudah dimuat ke dalam mobil pun langsung dibawa pergi oleh saksi HOSEA setelah itu terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA pun langsung pergi juga dari lokasi tersebut dan terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA melanjutkan kerjanya memanen TBS. Setelah itu sekira jam 11.00 WIB terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA ada bertemu dengan saksi RAMLI yang pada saat itu sedang membantu karyawan pindah rumah ke afdeling W dan saksi RAMLI menanyakan apakah TBS di Blok W5 sudah bisa diangkut dan terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan TBS sudah terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA angkut atau ambil;

Bahwa kemudian sekira jam 12.00 WIB terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mendatangi rumah saksi HOSEA untuk menanyakan gimana TBS kelapa sawit terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA yang dibawanya apakah sudah dijual dan setelah bertemu dengan saksi HOSEA saksi langsung bertanya apakah TBS kelapa sawit tadi sudah dijual” dan dijawab saksi HOSEA “TBS kelapa sawit sudah dijual, dengan berat 1.200 (seribu dua ratus kilo) dan saksi HOSEA langsung memberikan uang hasil penjualan TBS tersebut kepada terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA menerima uang tersebut terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA pun langsung pergi dengan membawa uang hasil penjualan TBS tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 WIB terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA pergi menemui terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA yang masih berkerja memanen TBS dan setelah bertemu terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mengatakan kepada terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA “ini uang hasil penjualan TBS



kelapa sawit sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ini kita bagi 3 (tiga) yang mana terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA juga mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah membagikan uang tersebut terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA langsung pulang ke rumah. Hingga akhirnya Terdakwa I IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak Dari IFOLALA GEA, Terdakwa II SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI, Terdakwa III ITO Als ITO Anak Dari GUNA diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada dii Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah rojok oleh karena telah digunakan melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan 100.000,00 (seratus ribu), uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan 100.000,00 (seratus ribu) dan 6 (enam) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu) oleh karena di persidangan diketahui kepemilikan barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada PT. SJAL Timur, dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek ISUZU No. Pol KB 9823 DQ dengan No. Ka: MHCNKR71HEJ056340 dan No. Sin: B056340 dikembalikan kepada saksi Yulianus Udi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah meikmati perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN SADARMAN GEA Als IMAN Anak dari IFOLALA GEA (Alm) bersama Terdakwa SAEPUDIN Als SAEP Bin SAHRONI dan Terdakw ITO Als ITO anak dari GUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah rojok;
Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan kembali;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar pecahan 100.000,00 (seratus ribu);
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan 100.000,00 (seratus ribu) dan 6 (enam) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu);
Dikembalikan Kepada Pihak PT. SJAL Timur;
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek ISUZU No. Pol KB 9823 DQ dengan No. Ka: MHCNKR71HEJ056340 dan No. Sin: B056340;
Dikembalikan kepada saksi Yulianus Udi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara virtual;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Warsidik, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Sag